

BAB IV

ANALISIS SISTEM KERJASAMA ANTARA PEMILIK PERAHU DAN NELAYAN DI DESA BUNGO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Analisis Pemahaman Para Nelayan di Desa Bungo dalam Membangun Kerjasama Melautnya

Nelayan atau *miyang* menurut masyarakat Desa Bungo merupakan istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan, kerang dan hewan laut lainnya yang hidup di laut. Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang kelangsungan hidupnya bergantung pada usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan berada di wilayah pesisir yang salah satunya yaitu masyarakat nelayan di Desa Bungo. Bekerja bagi setiap orang merupakan suatu kebutuhan, tidak hanya sekedar kewajiban. Hal itu dikarenakan salah satu fitrah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia.¹ Bekerja adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani), dan di dalam mencapai tujuannya tersebut

¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, Cet. 1, 2009, h. 71.

dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal.²

Manusia diwajibkan untuk bekerja keras dan berusaha agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam tidak hanya menganggap bekerja sekedar untuk mendapatkan penghasilan yang jujur. Akan tetapi dengan bekerja diharapkan seseorang bisa memberikan manfaat sebaik mungkin kepada orang lain. Semakin bermanfaat seorang muslim kepada orang lain dengan melalui pekerjaannya, maka dia akan dekat dengan Allah SWT, dan tak lupa pula bahwa sesungguhnya tujuan dari bekerja tidak lain demi mengharapakan ridla dari Allah SWT.³ Dalam Islam telah diajarkan dan diperintahkan untuk bekerja dan mencari rizqi dengan cara yang halal dan benar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah bekerja sebagai seorang nelayan. Pekerjaan sebagai nelayan bukanlah pekerjaan yang dilarang oleh Allah SWT, sebab bekerja sebagai seorang nelayan merupakan pekerjaan dan usaha yang halal untuk mencari rizqi di jalan Allah SWT.

Nelayan di Desa Bungo bekerja dengan mengandalkan kemampuan melautnya, dan hanya bergantung pada sumber daya

² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, Cet. 1, 2013, h. 121.

³ *Ibid*, h. 124.

laut saja. Bagi para nelayan pekerjaan melautnya ini sangatlah penting untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bekerja, para nelayan bersama-sama berangkat melaut dengan harapan bisa mendapatkan hasil tangkapan laut yang banyak. Dalam aktivitas usahanya, setiap orang selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain dalam menjalankan usahanya. Tidak ada seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses karena hasil kerja atau usahanya sendiri, karena dalam kesuksesan usahanya pasti ada peran orang lain. Maka dari itu, terbentuklah suatu kerjasama.⁴

Nelayan di Desa Bungo melakukan pekerjaan melautnya ini sejak zaman nenek moyang. Kerjasama melautnya dibangun pada saat para nelayan sudah mulai memakai perahu bermesin. Para nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan melautnya seorang diri. Para nelayan tentunya membutuhkan peran orang lain atau teman untuk dapat membantu pekerjaannya. Maka dari itu, para nelayan melakukan kerjasama dengan nelayan lainnya agar bisa saling tolong menolong dalam bekerja. Para nelayan melakukan kerjasama melautnya ini berdasarkan atas kehendak nelayan masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak lain.⁵

⁴ Aziz, *Etika...*, h. 121.

⁵ Wawancara dengan Bapak Santoso dan Bapak Dwik, Pemilik Perahu dan Nelayan Desa Bungo, tanggal 28 Oktober 2016.

Kerjasama yang dimaksud disini merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama tersebut tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.⁶ Adanya kerjasama dalam Islam, maka semua umat Islam akan senantiasa membiasakan diri untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong dengan satu sama lain dalam hal kebaikan untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Manfaat dari kerjasama ini yaitu saling tolong menolong dan diberikan kemudahan dalam pergaulan hidup, serta saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁷

Para nelayan di Desa Bungo memahami bahwa pekerjaan melaut yang mereka lakukan dengan nelayan lainnya merupakan murni kerjasama bukan upah-mengupah, dan bukan pula sewa-menyewa ataupun yang lainnya. Hal ini dikarenakan dalam bekerja melaut penghasilan yang nelayan peroleh tidaklah menentu jumlahnya.⁸ Dalam Islam telah dijelaskan bahwa sewa-menyewa atau upah itu harus jelas dan pasti nilainya bukan dengan hasil yang belum pasti.⁹ Kerjasama melaut ini merupakan

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2010, h. 239.

⁷ *Ibid*, h. 244

⁸ Wawancara dengan Bapak Jupri dan Siswo, Pemilik Perahu dan Nelayan Desa Bungo, tanggal 28 Oktober 2016.

⁹ Syarifuddin, *Garis...*, h. 241.

kerjasama dalam penangkapan hasil laut. Dalam kerjasama melaut nelayan di Desa Bungo melibatkan dua orang pihak, yaitu *juragan* (pemilik perahu) dan *jurag* (nelayan).

Para nelayan melakukan kerjasama melautnya berdasarkan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, kerjasama yang dilakukan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Dalam kerjasama melaut yang dibangun oleh para nelayan di Desa Bungo ini, modal melautnya diperoleh dari *juragan* (pemilik perahu). Disini *juragan* (pemilik perahu) termasuk kategori *jurag* (nelayan), karena *juragan* (pemilik perahu) juga ikut bekerja melaut bersama para *jurag* (nelayan). Perbedaannya hanya karena *juragan* (pemilik perahu) memiliki pengetahuan kelautan dan kemampuan memimpin yang lebih baik dibandingkan dengan *jurag* (nelayan) lainnya. Keduanya menjalin hubungan kerjasama melautnya dengan sangat baik, dan saling tolong menolong dalam menghadapi kesulitan ekonomi.¹⁰

Apabila ada salah satu anggota yang keluar dari kerjasama melautnya, maka nanti akan ada *jurag* (nelayan) lain yang akan bergabung dan menggantikan nelayan tersebut. Pada saat itu pula *jurag* (nelayan) yang telah keluar dari anggota

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Santoso dan Dwik, Pemilik Perahu dan Nelayan Desa Bungo, tanggal 28 Oktober 2016.

kerjasama sudah tidak mempunyai tanggungan dan hak apapun bagi dirinya atas peralatan melautnya.¹¹ Nelayan di Desa Bungo melakukan kerjasama melautnya dengan saling adil dan jujur dalam bekerja dan berbagi hasil pekerjaannya. Bagi para nelayan keadilan dan kejujuran dalam melakukan kerjasama melautnya ini sangatlah penting.¹²

Adanya kejujuran dan keadilan akan menjauhkan dari kecurangan maupun persengketaan di kemudian hari. Betapapun beratnya untuk berlaku jujur dan adil, itulah salah satu tantangan dalam bisnis. Setiap mukmin harus berlaku jujur dan adil, agar kerjasama atau bisnis yang dilakukan dapat membawa berkah dan keselamatan dunia maupun akhirat.¹³ Dalam kerjasama melautnya, nelayan bersama-sama dalam memperoleh dan menjual hasil tangkapan lautnya. Dengan demikian, para nelayan bisa saling mengetahui banyak dan sedikitnya hasil tangkapan laut diperoleh selama melaut.

Juragan (pemilik perahu) dan *jurag* (nelayan) di Desa Bungo terlibat dalam suatu pembagian hasil dalam kerjasama melautnya. Keuntungan akan dibagi secara adil dengan satu

¹¹ Wawancara dengan Bapak Jupri, Pemilik Perahu Desa Bungo, tanggal 28 Oktober 2016.

¹² Wawancara dengan Bapak Siswo dan Bapak Dwik, Nelayan Desa Bungo, tanggal 28 Oktober 2016.

¹³ Hasan, *Manajemen...*, h. 243.

sama lain, dan kerugian akan ditanggung masing-masing pihak. Di satu sisi *juragan* (pemilik perahu) menanggung kerugian atas modal melautnya, sedangkan di sisi lain *jurag* (nelayan) menanggung risiko atas tenaga kerjanya. Jadi dalam melakukan kerjasama masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil.¹⁴ Selain itu, dalam Islam telah mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain.¹⁵

Pembagian hasil kerjasama melautnya ini kurang menguntungkan bagi para *jurag* (nelayan), karena dalam kerjasama melautnya *juragan* (pemilik perahu) mendapatkan bagian hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka para *jurag* (nelayan). Dalam pembagian hasil kerjasamanya *juragan* (pemilik perahu) mendapatkan bagian sebesar 70%, sedangkan *jurag* (nelayan) hanya mendapatkan bagian 30%. Disini *juragan* (pemilik perahu) mendapatkan 2 bagian yang meliputi 1 bagian untuk dirinya yang ikut bekerja, dan 1 bagian lagi khusus peralatan melautnya (perahu, mesin, dan

¹⁴ Hasan, *Manajemen...*, h. 242.

¹⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2013, h. 79.

alat tangkap). Sedangkan para *jurag* (nelayan) masing-masing hanya mendapatkan 1 bagian saja.

Meskipun demikian, para *jurag* (nelayan) sudah saling rela dalam menerima pembagian hasil kerjasamanya. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kesepakatan dalam perjanjian kerjasama melautnya.¹⁶ Dalam kerjasama (*syirkah*) diharapkan kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain.¹⁷

B. Analisis Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Bungo dalam Perspektif Ekonomi Islam

Setiap orang dalam aktivitas usahanya tidak bisa menjalankannya sendiri, mereka selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain dalam menjalankan usahanya tersebut. Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak usaha yang tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh satu orang saja. Mereka harus bekerjasama dalam bentuk kapital, pemikiran maupun tenaga operasional yang akan mengerjakan usaha tersebut.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Siswo dan Bapak Dwik, Nelayan Desa Bungo, tanggal 28 Oktober 2016.

¹⁷ Hasan, *Manajemen...*, h. 242.

¹⁸ Hasan, *Manajemen...*, h. 240.

Menjadi hal yang sangat lumrah jika seseorang ingin agar hartanya dapat memiliki nilai tambah, sehingga seseorang selalu berusaha untuk mengembangkan harta yang dimilikinya, bisa dengan memutarkannya dalam dunia bisnis, ataupun dengan menanamkan investasi dalam bidang tertentu.

Sementara itu terkadang sebagai pemilik modal, seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan modalnya, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk dapat membantunya dalam mengembangkan dan menjalankan modalnya. Disisi lain juga berbanding terbalik, seseorang yang mempunyai keahlian (*skill*) tetapi tidak mempunyai modal untuk mengembangkan keahliannya. Dari sinilah kemudian dibuat kerjasama tersebut sehingga bisa saling menguntungkan. Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan satu sama lain.¹⁹ Ajaran Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan satu sama lain, tidak menipu dan merugikan.²⁰

¹⁹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. 1, 2015, h. 102.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2010, h. 135.

Tanpa adanya kerjasama, kita akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana yang telah disebutkan di atas.²¹ Kerjasama usaha di sini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil penangkapan hasil laut yang dilakukan oleh *juragan* (pemilik perahu) dan *jurag* (nelayan) di Desa Bungo. Dalam kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak selalu melaksanakan kerjasama yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat. Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan *ijab* dan *qabul* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama secara rela sama rela.²²

Nelayan di Desa Bungo melakukan perjanjian atau akad kerjasamanya secara lisan. Meskipun hal ini kurang mempunyai kekuatan hukum, dan tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi. Bagi para nelayan yang paling penting dalam melakukan kerjasama melautnya ini adalah mereka melakukannya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan mereka saling rela dalam melakukan

²¹ *Ibid.*

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2010, h. 242.

kerjasama melautnya.²³ Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.²⁴

Sistem kerjasama melaut yang dilakukan nelayan di Desa Bungo berbeda dengan sistem kerja yang dilakukan nelayan di daerah lain, yang biasanya pemilik perahu hanya menyediakan modal melaut saja dan para nelayan lah yang akan bekerja. Berbeda dengan nelayan di Desa Bungo, *juragan* (pemilik perahu) dan *jurag* (nelayan) melakukan kerjasama melautnya dengan penuh kebersamaan. Disini *juragan* (pemilik perahu) tidak hanya menyediakan modal melaut, dan juga tidak hanya mempekerjakan orang saja. Akan tetapi, *juragan* (pemilik perahu) juga ikut bekerja melaut bersama para *jurag* (nelayan) lainnya.²⁵

Secara umum dalam melakukan suatu kerjasama, masing-masing pihak menyertakan modal untuk bekerjasama. Akan tetapi, dalam kerjasama melaut nelayan di Desa Bungo

²³ Wawancara dengan Bapak Jupri dan Siswo, Pemilik Perahu dan Nelayan Desa Bungo, tanggal 28 Oktober 2016.

²⁴ Syarifuddin, *Garis...*, h. 242.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Santoso dan Dwik, Pemilik Perahu dan Nelayan Desa Bungo, tanggal 28 Oktober 2016.

hanya salah satu pihak yang menyediakan modal melautnya yaitu *juragan* (pemilik perahu), sedangkan *jurag* (nelayan) hanya mengelola modal tersebut. Dalam kerjasama melautnya, *juragan* (pemilik perahu) berkontribusi atas peralatan melautnya (perahu, mesin dan peralatan tangkap), sedangkan *jurag* (nelayan) berkontribusi atas tenaga dan keahlian. Para nelayan bersamasama dalam membagi keuntungan dan menanggung kerugian dalam kerjasama melautnya.

Kerjasama ini dalam Islam disebut dengan istilah *syirkah*. Kerjasama (*syirkah*) yaitu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.²⁶ Dalam kerjasama (*syirkah*), salah satu pihak bisa mendapatkan bagian setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Apabila terjadi kerugian dalam suatu kerjasama, maka di satu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, dan di pihak lain pengelola atau pekerja akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan kerjasama ini akan berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian.²⁷

²⁶ Ghazaly, et al, *Fiqh...*, h. 127.

²⁷ Hasan, *Manajemen...*, h. 242.

Modal dalam melakukan suatu kerjasama harus diketahui bentuk modal yang akan digunakan, dan modal yang dikeluarkan harus halal dan jelas nilainya. Pada saat sekarang ini, terdapat banyak sekali mata uang dan masing-masing mata uang tersebut mempunyai nilai tukar sendiri. Misalnya, khusus untuk masyarakat Indonesia dengan mata uang rupiah, maka harus diberikan keuntungan dari harta perserikatan atau modal kerjasama dalam bentuk rupiah pula. Dalam berbisnis menurut Islam, modal harus dikembangkan dengan memperhatikan cara perolehan dan penggunaannya (aturan halal dan haram).²⁸

Modal adalah semua bentuk kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.²⁹ Modal juga merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset yang berikutnya.³⁰ Nelayan di Desa Bungo mendapatkan modal kerjasama melautnya dari *juragan* (pemilik perahu). *Juragan* (pemilik perahu) memperoleh modal kerjasamanya dari uang atau kekayaan yang dimilikinya sendiri. Akan tetapi, bagi nelayan yang tidak mempunyai banyak uang

²⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: Universitas Islam Negeri, Cet. 1, 2007, h. 36.

²⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012, h. 201.

³⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 285.

untuk modal kerjasama melautnya mereka akan melakukan pinjaman pada pihak lain, seperti Bank.

Adanya modal dalam kerjasama sangatlah penting, karena tanpa ketersediaan modal yang mencukupi hampir mustahil suatu usaha atau bisnis yang ditekuni bisa berkembang sesuai dengan yang ditargetkan. Dalam sistem ekonomi Islam, modal harus terus berkembang dan tidak boleh menganggur yang artinya hendaknya modal harus selalu berputar. Islam dengan sistem tersendiri di dalam upaya memanfaatkan dan mengembangkan modal, menekankan tetap memikirkan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, Islam menempuh cara bagi hasil dengan prinsip untung dibagi dan rugi ditanggung bersama. Dengan sistem semacam ini, modal dan bisnis akan terus terselamatkan tanpa merugikan pihak manapun.³¹

Modal yang diberikan *juragan* (pemilik perahu) dalam kerjasama melautnya berupa perahu, mesin, dan peralatan tangkap yang dibutuhkan nelayan selama melaut. Dalam kerjasama melautnya, *juragan* (pemilik perahu) dan *jurag* (nelayan) bersama-sama dalam menggunakan dan merawat peralatan melautnya. Peralatan melautnya ini mendapatkan bagian sendiri dalam pembagian hasil kerjasamanya. Karena dalam ekonomi Islam barang-barang modal bisa juga

³¹ Djakfar, *Etika...*, h. 40.

mendapatkan *return on capital* (pengembalian modal) dalam bentuk bagian dari laba (*profit*) jika transaksi yang digunakan adalah *syirkah* (kerjasama).³² *Juragan* (pemilik perahu) berharap modal kerjasama melautnya bisa terus digunakan, sehingga para nelayan dapat bekerja dengan lancar.

Juragan (pemilik perahu) dan *jurag* (nelayan) di Desa Bungo melakukan distribusi pendapatan kerjasama melautnya dengan membagi hasil kerjasamanya berdasarkan atas ketentuan yang telah disepakati bersama. Keuntungan kerjasamanya dibagi secara adil dengan satu sama lain.³³ Dari makna keadilan dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.³⁴

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan

³² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2006, h. 254.

³³ Wawancara dengan Bapak Santoso dan Dwik, Pemilik Perahu dan Nelayan Desa Bungo, tanggal 28 Oktober 2016.

³⁴ Noor, *Konsep...*, h. 83.

yang ada dalam Islam. Islam menegaskan bahwa umatnya dilarang untuk memperoleh harta dengan melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.³⁵ Dalam distribusi pendapatan kerjasama melautnya, para nelayan di Desa Bungo membagi pendapatan kerjasamanya dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, salah satunya yaitu adanya kejujuran dan keadilan, serta tidak mengandung *riba* dan *gharar*.

Kejujuran dan keadilan sangat diperlukan dalam melakukan suatu kerjasama (*syirkah*). Kejujuran akan mengikis kecurigaan dan persengketaan, sehingga kerjasama dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan. Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerjasama atau bisnis sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai keadilan dan mengecam kezaliman, sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan. Karena itu hanya dengan kejujuranlah keadilan dapat diwujudkan. Nilai keadilan dan kejujuran dalam kerjasama ini akan membawa rahmat, ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup, serta keuntungan yang dihasilkannya pun akan membawa berkah. Begitu pula sebaliknya, pengkhianatan kerjasama bisnis

³⁵ Aziz, *Etika...*, h. 179.

hanya akan menjauhkan seseorang dari rahmat dan berkah Allah SWT.³⁶

Selain itu, pelarangan riba (melebihkan keuntungan) juga merupakan permasalahan penting dalam ekonomi Islam, terutama dikarenakan riba secara jelas dilarang dalam al-Qur'an. Begitupun dengan larangan *gharar* dalam Islam, yang sering diartikan sebagai “ketidakpastian” dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas suatu barang yang kualitasnya tidak diketahui, karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan. *Gharar* cenderung bersifat perjudian (spekulasi) dan di dalamnya berlaku *zero sum game* (keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain). Islam mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain.³⁷

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Persentase keuntungan dan kerugian ini sesuai perjanjian yang disepakati bersama. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat

³⁶ Hasan, *Manajemen...*, h. 243.

³⁷ Noor, *Konsep...*, h. 79.

mutlak dalam *syirkah*.³⁸ Dalam distribusi pendapatan kerjasama melautnya, sebenarnya hasil yang diperoleh para nelayan di Desa Bungo dalam melaut tidaklah seberapa jumlahnya. Belum lagi dalam pembagian hasil kerjasamanya terdapat satu bagian untuk *juragan* (pemilik perahu) yang juga ikut bekerja melaut. Ketentuan itulah yang semakin memperkecil nilai pendapatan yang diperoleh nelayan.

Meskipun demikian, dalam kerjasama bagi hasil yang dilakukan nelayan di Desa Bungo ini tidak terdapat kecurangan atau ketidakadilan dalam bekerja dan berbagi hasil antara *juragan* (pemilik perahu) dan *jurag* (nelayan). Para nelayan saling jujur dalam melakukan pekerjaannya, dan saling adil serta terbuka dalam membagi hasil pekerjaannya. Dari hasil kerjasama melautnya tersebut, terlebih dahulu diambil untuk biaya pengeluaran melaut yaitu pembelian solar dan es batu. Setelah itu sisanya baru dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu *juragan* (pemilik perahu), *jurag* (nelayan) dan 1 bagian khusus untuk peralatan melaut nelayan (perahu, mesin dan alat tangkap).³⁹

³⁸ Hasan, “*Manajemen...*”, h. 242.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Jupri dan Siswo, Pemilik Perahu dan Nelayan Desa Bungo, tanggal 28 Oktober 2016.

Pendapatan yang bersifat harian ditambah pembagian hasil yang tidaklah seberapa jumlahnya membuat para nelayan sangat sulit dalam merencanakan penggunaan penghasilan pekerjaannya. Keadaan demikian mendorong para nelayan untuk segera membelanjakan uangnya setelah mendapatkan penghasilan dan sulit untuk menabung. Dalam agama Islam telah diajarkan bahwa umat Islam harus mensyukuri rizqi yang diperoleh masing-masing, baik dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah banyak. Jangan pernah iri hati dengan rizqi yang diperoleh orang lain, jika orang lain mendapatkan rizqi lebih dari rizqi yang kita peroleh.

Penanaman investasi yang besar mengandung risiko yang besar pula. Kata risiko banyak dipergunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Apabila seseorang menyatakan bahwa ada risiko yang harus ditanggung jika mengerjakan pekerjaan tertentu.⁴⁰ Oleh sebab itu, kebanyakan dari nelayan cenderung menggunakan perahu dan peralatan tangkap yang lebih sederhana atau hanya menjadi *jurag* (nelayan) saja, sebab para nelayan tidak mau mengambil risiko yang terlalu besar.

⁴⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. 11, 2008, h. 17.

Dalam melakukan suatu kerjasama pastinya ada risiko yang harus dihadapi, karena risiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari setiap aktivitas kerja manusia. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa depan, bahkan mungkin satu detik kedepan selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan risiko. Ada dua istilah yang sering dicampur adukkan yaitu ketidakpastian dan risiko.

Sebagian orang menganggapnya sama, namun sebagian lagi menganggapnya berbeda. Disini yang membedakan kedua istilah tersebut adalah pengelolaannya berbeda. Ketidakpastian mengacu kepada pengertian risiko yang tidak diperkirakan atau tidak terduga (*unexpected risk*), sedangkan istilah risiko itu sendiri mengacu kepada risiko yang diperkirakan (*expected risk*). Risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur.⁴¹

Ada beberapa risiko yang harus dihadapi oleh para nelayan dalam melakukan kerjasama melautnya. Sebagai pemilik

⁴¹ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2015, h. 37.

modal, *juragan* (pemilik perahu) menanggung risiko kerugian atas modal melautnya. Sedangkan *jurag* (nelayan) menanggung risiko atas tenaga kerjanya. Meskipun demikian, para nelayan selalu berusaha sebaik mungkin untuk dapat mengatasi risiko pekerjaannya agar bisa tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan. Karena kedua pihak sama-sama menanggung risiko, maka keduanya pun berhak atas bagian keuntungan usaha. Islam tidak mengakui elemen risiko sebagai landasan sah bagi pendapatan. Islam mengaitkan pendapatan hanya dengan kerja yang dikonsumsi.⁴²

Kegiatan perniagaan (bisnis) merupakan salah satu fitrah dari manusia, karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi di masa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satu pun yang bisa menjamin bahwa bisnis yang dijalankan oleh seseorang akan mengalami keuntungan atau kerugian di masa depan. Dengan demikian, risiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu,

⁴² *Ibid.* h. 45.

Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis ataupun kerjasama yang bebas risiko.⁴³

Adapun risiko-risiko yang harus dihadapi oleh para nelayan dalam melakukan kerjasama melautnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kerjasama melautnya, para nelayan hanya memperoleh penghasilan yang tidak menentu dan tidak seberapa jumlahnya (bisa banyak, bisa sedikit, atau bahkan bisa tidak mendapat penghasilan sama sekali).
2. Dalam pembagian hasil kerjasamanya, *juragan* (pemilik perahu) mendapatkan bagian hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan *jurag* (nelayan). Disini *juragan* (pemilik perahu) mendapatkan 2 bagian yang terdiri dari 1 bagian untuk dirinya yang ikut bekerja, dan 1 bagian lagi untuk peralatan melautnya.
3. Apabila terjadi kerusakan pada peralatan melaut nelayan (perahu, mesin dan peralatan tangkap), maka *juragan* (pemilik perahu) yang akan menanggung besar sedikitnya biaya perbaikannya.
4. Apabila perolehan hasil laut nelayan di Desa Bungo berkurang atau sedikit, maka para nelayan harus pergi *sadoh* (melaut ke

⁴³ Imam Wahyudi, et al, *Manajemen Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 15

daerah lain yang bisa memberikan perolehan hasil laut lebih baik).⁴⁴

Demikianlah beberapa risiko yang harus dihadapi oleh para nelayan di Desa Bungo dalam melakukan kerjasama melautnya. Para nelayan selalu berusaha untuk dapat mengatasi risiko-risiko pekerjaannya, agar bisa tetap bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Para nelayan tidak mudah menyerah dalam bekerja, mereka bersama-sama dalam menghadapi risiko pekerjaannya dan saling tolong menolong dalam menghadapi kesulitan dalam bekerja. Dengan demikian, para nelayan tidak terlalu sulit dalam menghadapi risiko-risiko pekerjaannya. Bagi para nelayan bekerja tidak hanya untuk mendapat penghasilan saja, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong dengan sesamanya.

Islam tidak hanya menganjurkan umatnya untuk mencari penghasilan saja, akan tetapi juga untuk memanfaatkan karunia dan ciptaan-Nya, seperti yang telah dilakukan oleh para nelayan di Desa Bungo. Nelayan bekerja dengan memanfaatkan sumber daya laut yang merupakan ciptaan Allah SWT yang telah ada di bumi. Seorang muslim

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Jupri dan Bapak Siswo, Nelayan Desa Bungo, tanggal 29 Oktober 2016.

seharusnya tahu akan perintah dan larangan Allah SWT, seperti halnya dalam bekerja atau melakukan suatu usaha guna memenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Akan lebih baiknya lagi apabila sesama muslim saling mengingatkan dan menganjurkan agar setiap umat Islam bekerja keras dan melakukan usaha atau kerjasama dengan cara yang diajarkan dalam agama Islam. Dengan demikian, setiap muslim diharapkan selalu sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.